

Hasil Penelitian Disertasi

**PENYAMPINGAN TINDAK PIDANA ASAL (*PREDICATE CRIME*)
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY
LAUNDRING*) DI INDONESIA**



Oleh :

ALBERT INES GEOTORA HUTAGALUNG
NIM : 2130112007

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

**PENYAMPINGAN TINDAK PIDANA ASAL (*PREDICATE CRIME*)
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY
LAUNDRING*) DI INDONESIA**

Hasil Penelitian Disertasi

Oleh :

ALBERT INES GEOTORA HUTAGALUNG
NIM : 2130112007

Tim Promotor :

Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H, M.H. (Ketua)
Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. (Anggota)
Dr. Yoserwan, SH., MH., LLM. (Anggota)



**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi yang berjudul:

“Penyimpangan Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia.”

Penulisan Disertasi ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi Strata Tiga (S3) dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian disertasi ini, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak lepas dari dukungan, dorongan, dan bantuan berbagai pihak yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan masukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat Rektor Universitas Andalas Dr. Efa Yonnedi, SE., MPPM., Akt., CA., CRGP, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Prof. Dr. Ferdi, SH., MH, Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Dr. Charles Simabura, SH., MH atas bimbingan dan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan naskah Disertasi ini.
2. Yang terhormat Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H. sebagai Promotor, serta Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. dan Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M. sebagai Co-Promotor, yang telah membimbing dan membina penulis dengan penuh kesabaran dan ketekunan dalam menyelesaikan disertasi ini.
3. Yang terhormat Prof. Dr. Eddy Os Hiariej, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Ismanyah, S.H., M.H., Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Aria Zurneti, S.H., M.H, Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL sebagai dosen penguji yang memberikan arahan serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat memperbaiki dan menyelesaikan Disertasi ini.

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALBERT INES GEOTORA HUTAGALUNG
NIM : 2130112007

Dengan ini menyatakan bahwa isi Disertasi yang saya tulis dengan judul:

**“PENYAMPINGAN TINDAK PIDANA ASAL (*PREDICATE CRIME*)
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY
LAUNDRING*) DI INDONESIA”** adalah hasil kerja/karya saya sendiri, bukan merupakan jiplakan atau plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya penulis cantumkan. Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka kelulusan dan gelar Doktor Ilmu Hukum saya menjadi batal dengan sendirinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 16 Januari 2025

Hormat saya,

ALBERT INES GEOTORA HUTAGALUNG
NIM : 2130112007



LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No. Reg : /PSDH/ /2025

PENYAMPINGAN TINDAK PIDANA ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRING) di INDONESIA

THE WAIVER OF PREDICATE CRIME IN MONEY LAUNDRING INVESTIGATIONS IN
INDONESIA

Disusun oleh :
Author

ALBERT INES GEOTORA HUTAGALUNG

2130112007

Program Studi Doktor Hukum
Doctor of Law Study Program

Disertasi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal : 25 Oktober 2025 dan
dinyatakan LULUS oleh tim penguji yang terdiri dari :

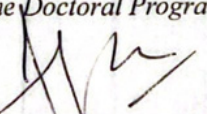
This dissertation has been defended in front of the Examination Board, on the date : October 25,
2025, and Approved by a Team of Examiners Consisting of :

Susunan Penguji :
Examiner Panel :

1	Prof. Dr. Ferdi, SH.,M.Hum	Ketua Penguji/ Co-Promotor I <i>Chair/ Co Supervisor I</i>	
2	Dr. Charles Simabura, SH.,MH	Ketua PSDH/penguji <i>Chairperson of PSDH/Examiner</i>	
3	Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.	Promotor <i>Promoter</i>	
4	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Co-Promotor I <i>Co-Spervisor I</i>	
5	Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.	Co-Promotor II <i>Co-Spervisor II</i>	
6	Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.,M.Hum	Penguji Eksternal <i>External Examiner</i>	
7	Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.	Penguji <i>Examiner</i>	
8	Prof. Dr. Busyra Azheri, SH.,M.Hum	Penguji <i>Examiner</i>	
9	Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum	Penguji <i>Examiner</i>	
10	Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.	Penguji <i>Examiner</i>	

Mengetahui
Knowing

Ketua Program Studi Doktor Hukum
Head of The Doctoral Program In Law


Dr. Charles Simabura, SH.,MH
NIP. 197904052005011005

ABSTRACT

THE WAIVER OF PREDICATE CRIME IN MONEY LAUNDERING INVESTIGATIONS IN INDONESIA

**Created By
ALBERT INES GEOTORA HUTAGALUNG**

Motivated by the increasingly complex nature of money laundering practices in Indonesia, driven by the development of organized crime and the vulnerability of the financial system. However, investigations of money laundering crimes (TPPU) are often hampered by a reliance on proving the predicate crime. This is despite Constitutional Court Decision Number 77/PUU-XII/2014 confirming that TPPU can stand alone without first proving the predicate crime. This creates a paradox between the provisions of Article 69 of Law Number 8 of 2010, and the development of law enforcement that adopts the principle of a stand-alone money laundering offense. This situation demands a reconstruction of investigative strategies by law enforcement officials to optimize the eradication of money laundering through an independent approach to proving the origin of assets, collaboration with the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), and harmonization of legal interpretations in line with the spirit of the Constitutional Court Decision.

This study aims to analyze the investigation of money laundering (TPPU) in the context of the absence of a predicate crime, as well as the implications of Constitutional Court Decision No. 77/PUU-XII/2014 on the implementation of Article 69 of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering (TPPU Law). The research focuses on three aspects: (1) the mechanism for investigating money laundering (TPPU) without a predicate crime, (2) the impact of the Constitutional Court's decision on the interpretation of Article 69 of the TPPU Law, and (3) investigators' strategies for optimizing the eradication of money laundering through the application of Article 69. This research uses a normative juridical method with a statute approach, case law analysis, and literature review. The results indicate that: (1) money laundering (TPPU) investigations without a predicate crime can be conducted by independently proving the element of "assets derived from criminal acts," (2) the Constitutional Court's decision expands the scope of Article 69 by emphasizing that money laundering does not always require proof of a predicate crime, and (3) strategies for optimizing investigations require strengthening investigators' capacity to prove suspicious financial transactions and collaborating with relevant institutions such as the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). These findings provide academic contributions to the reformulation of money laundering investigation policies and practical recommendations for law enforcement.

Keywords: Money Laundering, Predicate Crime, Article 69 of the TPPU Law, Investigation, Constitutional Court Decision.

ABSTRAK

PENYAMPINGAN TINDAK PIDANA ASAL (*PREDICATE CRIME*) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDRING*) DI INDONESIA

Oleh

ALBERT INES GEOTORA HUTAGALUNG

Penelitian ini dilatarbelakangi praktik pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan kejahatan terorganisir dan kerentanan sistem keuangan, namun penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sering terkendala oleh ketergantungan pada pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*), padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 telah menegaskan bahwa TPPU dapat berdiri sendiri tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, sehingga menimbulkan paradoks antara ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang masih mensyaratkan hubungan dengan *predicate crime* dan perkembangan penegakan hukum yang mengadopsi prinsip *stand-alone money laundering offense*; kondisi ini menuntut rekonstruksi strategi penyidikan oleh aparat penegak hukum agar mampu mengoptimalkan pemberantasan TPPU melalui pendekatan pembuktian asal harta secara mandiri, kolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta harmonisasi interpretasi hukum yang selaras dengan semangat Putusan MK demi mewujudkan efektivitas penegakan hukum yang progresif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam konteks ketiadaan tindak pidana asal (*predicate crime*), serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 terhadap penerapan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Fokus penelitian meliputi tiga aspek: (1) mekanisme penyidikan TPPU tanpa keterkaitan dengan tindak pidana asal, (2) dampak Putusan MK terhadap penafsiran Pasal 69 UU TPPU, dan (3) strategi penyidik dalam mengoptimalkan pemberantasan TPPU melalui penerapan Pasal 69. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), analisis putusan pengadilan (*case law approach*), dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penyidikan TPPU tanpa *predicate crime* dapat dilakukan melalui pembuktian unsur "harta yang berasal dari tindak pidana" secara mandiri, (2) Putusan MK memperluas ruang lingkup Pasal 69 dengan menegaskan bahwa TPPU tidak selalu memerlukan pembuktian tindak pidana asal, dan (3) strategi optimalisasi penyidikan memerlukan penguatan kapasitas penyidik dalam pembuktian transaksi keuangan mencurigakan serta kolaborasi dengan lembaga terkait seperti PPATK. Temuan ini memberikan kontribusi akademis dalam reformulasi kebijakan penyidikan TPPU serta rekomendasi praktis bagi penegak hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Predicate Crime, Pasal 69 UU TPPU, Penyidikan, Putusan Mahkamah Konstitusi.

1. Peran PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK	385
2. Mekanisme pertukaran informasi dan joint investigation	389
H. Rekomendasi Kebijakan	391
1. Perubahan regulasi bila diperlukan	391
2. Strategi pencegahan jangka panjang	395
3. Model kerjasama internasional.....	397
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	401
B. Saran	403
DAFTAR PUSTAKA	406
A. BUKU-BUKU.....	406
B. JURNAL DAN SUMBER LAINNYA.....	411
LAMPIRAN	414



G. Perubahan Penafsiran Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 Pasca Putusan MK	295
1. Perbandingan norma sebelum dan sesudah putusan	295
2. Konsekuensi yuridis terhadap penyidikan TPPU.....	297
H. Penyidikan TPPU Tanpa TPA Setelah Putusan MK	299
1. Mekanisme penyidikan pasca putusan	299
2. Penyesuaian SOP dan teknik pembuktian.....	301
I. Analisis Yurisprudensi Setelah Putusan MK.....	303
1. Perbandingan pola putusan sebelum dan sesudah MK	303
2. Dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan TPPU	304
J. Tantangan Baru Pasca Putusan MK.....	305
1. Hambatan hukum dan prosedural.....	307
2. Aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum.....	309

BAB IV. STRATEGI YANG DAPAT DITERAPKAN OLEH PENYIDIKAN DALAM MENERAPKAN PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI UPAYA OPTIMAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

A. Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tidak Disertai Perbarengan Tindak Pidana Asal.	311
B. penyidikan terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dikaitkan dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.....	330
C. Strategi Yang Dapat Diterapkan Oleh Penyidikan Dalam Menerapkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Upaya Optimal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia..	357
D. Kerangka Strategis Penyidikan TPPU Tanpa TPA.....	362
1. Prinsip-prinsip penyidikan efektif.....	362
2. Standar internasional (FATF Recommendations).....	371
E. Optimalisasi Penerapan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 Pasca Putusan MK	375
1. Interpretasi pasca putusan	376
2. Integrasi dengan hukum acara pidana	377
F. Penguatan Kapasitas Penyidik	379
1. Pelatihan dan sertifikasi	380
2. Penggunaan teknologi forensik keuangan.....	382
G. Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum dan Otoritas Keuangan .	384

2. Pengertian, unsur, dan hubungan antara TPPU dan TPA menurut UU No. 8 Tahun 2010	184
3. Kedudukan TPA sebagai prasyarat pembuktian TPPU sebelum Putusan MK	186
G. Ketentuan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 Sebelum Putusan MK	187
1. Rumusan norma Pasal 69 dan penafsiran hukum yang berlaku.....	187
2. Perdebatan akademik dan praktik penegakan hukum terkait Pasal 69 sebelum putusan MK	188
H. Penyidikan TPPU Tanpa TPA: Perspektif Hukum Acara Pidana	189
1. Tahapan penyidikan menurut KUHP dan UU TPPU	189
2. Mekanisme pembuktian tanpa TPA sebelum Putusan MK	192
I. Analisis Kasus dan Putusan Pengadilan Sebelum Putusan MK	193
1. Studi kasus nyata (yurisprudensi)	193
2. Implikasi terhadap asas legalitas dan perlindungan hak tersangka .	194
J. Kendala dan Permasalahan Penyidikan TPPU Tanpa TPA	197
1. Aspek Hukum	197
2. Aspek Teknis Penyidik	198
3. Aspek Koordinasi Antar Lembaga	198

BAB III. PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-XII/2014

A. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .	200
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.	221
C. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kurun Berlakunya Undang-undang 8 Tahun 2010.....	226
D. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.....	235
1. Pengaturan sebelum Keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010	235
2. Pengaturan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010	248
E. Perkembangan Pengaturan Secara Internasional Tentang Kejahatan Pencucian Uang	271
F. Putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014	292
1. Latar Belakang Permohonan	293
2. Amar putusan dan pertimbangan hukum MK	294

DAFTAR ISI

Hasil Penelitian Disertasi.....	i
PENYAMPINGAN TINDAK PIDANA ASAL (<i>PREDICATE CRIME</i>)	
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (<i>MONEY LAUNDRING</i>) DI INDONESIA.....	1
LEMBARAN PERSETUJUAN	2
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	6
ABSTRAK	10
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	12
B. Rumusan Masalah.....	31
C. Tujuan Penelitian	32
D. Kegunaan Penelitian	32
E. Keaslian Penelitian.....	34
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	38
G. Metode Penelitian	67
BAB II. PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK DISERTAI PERBARENGAN TINDAK PIDANA ASAL	
A. Regulasi dan Mekanisme penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.....	72
B. Pelaku dalam tindak pidana Pencucian Uang.....	90
C. Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	123
D. Implikasi Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 dalam Penyidikan	127
E. Sejarah dan Peristilahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional.....	129
1. Sejarah Pengaturan Pencucian Uang dalam hukum nasional dan internasional.....	129
2. Asal peristilahan “Pencucian Uang”.....	136
3. Pengertian Pencucian Uang	142
4. Proses sebuah pidana dapat dikategorikan sebagai pidana Pencucian Uang.....	160
5. Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pencucian Uang	165
6. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai sebuah kejahatan transnasional	172
7. Implementasi Pasal 69 dalam Praktik	179
F. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Asal (TPA)..	182
1. Pengaturan dan Sejarah pengaturan TPPU	182

4. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang telah menjadi teman seperjuangan dan sumber diskusi intelektual selama masa studi.

Yang terkasih, Istriku tercinta, Fika Aldila Nanda beserta kedua anakku Cherie Joy Hutagalung dan Christian Juna Hutagalung, yang menjadi sumber semangat dan motivasi utama penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi isi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Namun demikian, penulis berharap disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi para akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan hukum, serta menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 2025

Hormat saya,

ALBERT INES GEOTORA HUTAGALUNG

NIM : 2130112007

